

## PERS DAN PEMERINTAH

**Dasa Syawal Syahputra**

Alumni Program Studi Komunikasi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara  
syawaldasa@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan Pers dan Pemerintah diantaranya adalah, Pertama: Apa pengertian dari Pers itu sendiri. Kedua: Apa sajakah fungsi dari pers. Ketiga: Apa saja pilar penyangga pers itu. Keempat: Bagaimana sistem pers yang berlaku. Kelima: Penelitian ini juga membahas tentang pengaruh pers Internasional terhadap pers dalam negeri. Keenam: Ulasan tentang sistem berita. Ketujuh: Bagaimana arus berita internasional. Kedelapan: tentang kebebasan pers, sejauh mana dan apakah ada aturan dan persyaratan yang berlaku untuk kebebasan ini. Kesembilan: Rambu-rambu kebebasan pers dan pengawasan pemerintah terhadap pers itu sendiri. Kesepuluh: Kami juga akan menyampaikan sedikit tentang Undang-Undang Pers.

Dalam penelitian ini akan disimpulkan tentang kesepuluh hal tersebut untuk kemudian menjadi pedoman bagi setiap insan pers dalam menjalankan profesi dan tugasnya. Karena dengan mengetahui kesepuluh hal ini, sangat cukup bagi kita untuk mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pers dan pemerintah.

**Kata Kunci:** Pers, Pemerintah, Berita, Undang-Undang, Kebebasan.

### Pendahuluan

Jurnalistik, pers dan media merupakan tiga hal yang saling berkaitan; baik dari sisi pengertian teoretis, maupun praktis. Bahkan pers dan media relatif sama, seperti dalam beberapa istilah yang sering kita dengar, yaitu insan pers, jurnalis pers, insan media dan praktisi media. Pada akhirnya pengertian jurnalistik, media massa, dan pers sama-sama berujung pada dunia kewartawanan dan kepenulisan.

Di Indonesia, dunia jurnalistik mengalami dinamika yang hebat pasca deregulasi media massa pada tahun 1997, yang berisi tentang keharusan memperoleh izin terbit dihapus dan monopoli RRI dan TVRI berakhir. Akibat dari hal ini, muncul media-media baru yang pada akhirnya harus tunduk pada

perspektif ekonomi dan industry, tidak lagi mengedepankan sisi informasi, edukasi dan hiburan.<sup>1</sup>

Pers nasional mengalami perbaikan dan perubahan yang signifikan ketika lahir reformasi tahun 1998. Berbagai daerah di tanah air, muncul media-media baru meramaikan media di tanah air. Alih-alih menjadi media independen sejalan dengan kran kebebasan dibuka lebar, ternyata pengelola media baru, banyak juga yang tidak cukup siap. Tidak professional dan bermodal pas-pasan. Dianggap menerbitkan sebuah media itu murah dan mudah. Akibatnya, pengelolaan media menjadi asal terbit.

Kebebasan menjadi lepas control, banyak wartawan menjadi momok sejumlah pejabat publik di daerah. Sungguh suatu pemandangan yang memprihatinkan sekaligus telah menjadi preseden buruk bagi dunia pers. Para pejabat publik seakan tidak berdaya meladeni permintaan wawancara dan konfirmasi dari para wartawan.<sup>2</sup> Peran pemerintah tentu sangat menentukan dalam menyikapi semua fenomena yang terjadi saat ini, dimana kebebasan pers sudah semakin tak terarah bagaikan burung yang lepas dari kandangnya.

Apa peran pemerintah dan pengawasan yang sudah dilakukan, itulah kiranya pertanyaan yang tepat untuk dipertanyakan saat ini, sehingga kebebasan yang sudah terbuka lebar bisa menjadi kebebasan yang tidak brutal, akan tetapi menjadi kebebasan yang bermoral. Dalam penelitian ini, akan disampaikan pembahasan seputar media (pers) yang terkait kebebasan yang telah diberikan Negara terhadap hal itu, kemudian sejauh mana usaha pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap media-media yang ada.

### **Pengertian Pers**

Asal mula Istilah pers berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Inggris disebut *press*. Secara harfiah, pers berarti cetak, dan secara maknawiyah, pers berarti penyiaran yang tercetak atau publikasi yang dicetak (*printed publication*).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sedia Willing Barus, *Jurnalistik; Petunjuk Teknik Menulis Berita* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h. viii.

<sup>2</sup> Abdul Sahar Yasin, *Hitam Putih Wartawan Indonesia* (Jawa Timur: Amanda Press, 2014), h. xiv.

<sup>3</sup> Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 25.

Di dalam situs Wikipedia yang berbahasa Indonesia di sana dikemukakan seputar definisi dari pers baik secara etimologis, kata *Pers* (Belanda), atau *Press* (Inggris), atau *presse* (Prancis), berasal dari bahasa Latin, *perssare* dari kata *premere*, yang berarti “Tekan” atau “Cetak”, definisi terminologisnya adalah “media massa cetak” atau “media cetak”. Media massa, menurut Gamle adalah bagian komunikasi antara manusia (*human communication*), dalam arti, media merupakan saluran atau sarana untuk memperluas dan memperjauh jangkauan proses penyampaian pesan antar manusia.<sup>4</sup>

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>5</sup>

Dalam perkembangannya, pers mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pers dalam arti sempit hanya terbatas pada media cetak yaitu surat kabar, majalah, tabloid, dan bulletin kantor berita. Sedangkan pers dalam arti luas, pers meliputi segala penerbitan. Tak hanya media cetak, tapi juga termasuk media elektronik, yaitu radio, televisi, dan internet (*media online*).<sup>6</sup>

### Fungsi Pers

Pers telah menjadi salah satu industri jika dilihat dari organisasi, pengelolaan, produksi, pemasaran, dan sasaran atau khalayaknya. Di Negara-negara maju, media massa telah masuk dalam kelompok perusahaan multinasional atau industri raksasa dengan sasaran khalayak yang mendunia pula. Manajemen usaha dan informasi/berita telah menjamah berbagai kawasan benua dan melampaui batas-batas negara. Dari sudut pandang ini pers bisa dikatakan sebagai dunia pasar gagasan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pers\\_Indonesia#cite\\_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Pers_Indonesia#cite_note-1), diunduh pada tanggal 26 Oktober 2015, pukul 12.00 WIB.

<sup>5</sup> Abdul Sahar Yasin, *Hitam Putih Wartawan Indonesia...*, h. 1.

<sup>6</sup> Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar*, h. 25.

<sup>7</sup> Sedia Willing Barus, *Jurnalistik; Petunjuk Teknik Menulis Berita*, h. 13.

Terlepas dari itu semua, fungsi jurnalisme atau fungsi pers yang diketahui selama ini secara garis besar mencakup 4 hal, yaitu:

1. Memberi informasi (*to inform*).

Di awal telah disebutkan, bahwa dalam masyarakat yang terbuka terhadap informasi, atau informasi menjadi kebutuhannya, media massa (pers, radio, TV, film, dan media baru) berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Informasi tidak hanya didasari menjadi kebutuhan masyarakat di Negara berkembang, melainkan terlebih juga bagi masyarakat Negara maju sebagai upaya mempertahankan keunggulan serta memperkokoh pengaruh dan hegemoni di era persaingan global yang kian tajam.<sup>8</sup>

2. Mendidik (*to educate*).

Masih sejalan dengan fungsi informative, jurnalisme juga digunakan sebagai fungsi mendidik. Informasi itu disampaikan secara edukatif atau mendidik. Berita yang bertebaran di media massa sangat kaya dengan informasi yang mendidik karena mampu meningkatkan kecerdasan dan pekerti masyarakat. Selain berita-berita langsung (*straight news*), informasi yang lebih kaya lagi dapat diperoleh dari ulasan-ulasan berita atau laporan yang mendalam (*depth news* atau *interpretative reporting*), tajuk rencana, artikel opini, dan kolom.

Bahkan, beberapa media memang secara khusus dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran dan pendidikan. Dalam dunia komunikasi dikenal istilah *instructional media* seperti *instructional television* dan *instructional radio*. Untuk keperluan pengajaran misalnya sekolah/kuliah jarak jauh. Dulu, Indonesia pernah memiliki televisi pendidikan seperti TPI (Televisi Pendidikan Indonesia) sebelum berpindah tangan kepada kaum pemodal. Setidaknya program utama media pendidikan adalah menyiarkan materi atau bahan-bahan pendidikan dan pengajaran.<sup>9</sup>

3. Memberi hiburan (*to entertain*).

Fungsi hiburan jurnalisme atau media massa tampak jelas dari isi (*content*) medianya, yang mencakup berita, laporan, foto, dan artikel mengenai gaya hidup,

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 16-17.

<sup>9</sup> *Ibid*.

cerita bersambung, cerpen, konser music, dunia tari, dunia mode, karikatur, *feature* (karangan khas), humor, kehidupan artis atau selebriti, film, dan lain-lain. Selain itu, dalam surat kabar atau majalah yang dikenal serius sekalipun tidak jarang dijumpai tulisan atau karangan yang ditulis oleh orang yang selera humornya tinggi sehingga enak dibaca, reflektif, ringan, segar, penuh warna, lucu dan penting untuk diketahui. Peran media elektronik dalam dunia hiburan lebih menonjol lagi dengan tayangan-tayangan, film cerita alias sinetron, musik pop, drama, komedi situasi, dan banyak lagi yang lain.<sup>10</sup>

#### 4. Melaksanakan kontrol sosial (*social control*).

Fungsi pokok media atau pers di Negara-negara demokrasi adalah mengadakan fungsi kontrol sosial atau pengawasan masyarakat. Demikian besar pengaruhnya dalam masyarakat di suatu Negara sehingga pers dalam melaksanakan fungsi kontrolnya itu sering disebut sebagai kekuatan keempat. Hal ini diambil dari tiga pilar kekuasaan Negara, yaitu *Eksekutif* (Pemerintahan), *Legislatif* (Parlemen), dan *Yudikatif* (Peradilan).<sup>11</sup>

### **Pilar Penyangga Pers**

Ibarat sebuah bangunan, pers hanya akan bisa berdiri kokoh bila bertumpu pada tiga pilar penyangga yang satu sama lain berfungsi saling menopang. AS Haris Sumadiria menjelaskan ketiga pilar tersebut ialah; idealisme, komersialisme, dan profesionalisme.<sup>12</sup>

#### 1. Idealisme

Sebuah lembaga pers berdiri tentu disertai sebuah cita-cita dan strategi untuk mewujudkan cita-cita atau mencapai tujuan pendiriannya. Itulah idealisme. Idealisme adalah cita-cita, obsesi, sesuatu yang terus dikejar untuk bisa dijangkau dengan segala daya upaya dan cara yang dibenarkan menurut etika dan norma profesi yang berlaku dan diakui masyarakat dan negara.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 18.

<sup>12</sup> Mohammad Shoelhi, *Komunikasi Internasional Perspektif Jurnalistik* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014), h. 111.

## 2. Komersialisme

Pers tidak cukup hanya punya idealism. Mengutamakan segi idealism, pers tidak akan hidup lama. Mengutamakan segi komersialisme, pers hanya akan menjadi budak bagi pembayarinya. Dalam suatu situasi pers bisa dihadapkan kepada dua alternative: mati terhormat karena meemgang prinsip, atau hidup tidak terhormat disebabkan tidak mempunyai kepribadian. Pers harus punya kekuatan untuk mencapai cita-cita dan keseimbangan dalam mempertahankan nilai-nilai profesi yang diyakininya. Agar mendapat kekuatan, pers harus berorientasi pada kepentingan komersial. Bagaimanapun, pers bukanlah lembaga santunan sosial.

## 3. Profesionalisme

Menurut para sosiolog, pada umumnya ada lima hal sebagai struktur sikap yang diperlukan bagi setiap jenis profesi yang tercakup dalam profesionalisme. Alex Sobur dalam Etika Pers: Profesionalisme dengan Nurani, menjelaskan sebagai berikut:

- a. Profesional dalam menggunakan organisasi atau kelompok profesional sebagai kelompok referensi utama. tujuan-tujuan dan aspirasi professional bukan diperuntukkan bagi seorang majikan atau status local dari masyarakat setempat.
- b. Professional dalam melayani masyarakat dengan baik.
- c. Professional dalam mengamban kepedulian dan rasa terpanggil dalam bidang tugasnya.
- d. Professional dalam memelihara rasa otonomi. Ia bebas mengorganisasikan pekerjaannya saat berada dalam kendala-kendalan tertentu dan mengambil keputusan-keputusan professional.
- e. Professional dalam mengatur dirinya sendiri dan mengontrol perilakunya sendiri. Dalam menghadapi kerumitan dan persyaratan keterampilan, hanya rekan-rekan seprofesinya yang menyukai hak dan wewenang untuk melakukan penilaian.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 111-113.

## Sistem Pers Indonesia

Perkembangan sistem pers Indonesia pada akhir tahun 1990-an, sesuai reformasi kekuasaan, merupakan kelanjutan dari pengkodifikasian sistem pemerintahan orde baru. Pada fase Orde Baru, secara formal legalitas kerjanya, pers Indonesia bekerja atas dasar sistem yang menyerap berbagai teori sistem pers.<sup>14</sup>

Kesadaran baru tampak tatkala awal tahun 1990-an kebebasan berpolitik pers tertuju pada perjuangan meminta kepastian hukum dilaksanakan dengan murni dan konsekuen. Dan tentu saja tambah berubah drastis saat gerakan reformasi mahasiswa berhasil merubah tatanan kekuasaan politik yang berpusat pada Presiden Soeharto. Kebebasan pers, sebagai satu perangkat sistem pers, mulai diminta berlaku di area kepentingan politik pemilik, wartawan, dan pembaca. Bukan lagi pemerintah.<sup>15</sup>

Secara formal, sistem pers Indonesia kini diatur melalui UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999, yang mengatur kelembagaan dan kaidah/norma pers Indonesia. Namun, UU No. 40/1999 ini masih belum eksis keberadaannya. Pengaruh KUHP (Pidana) masih membelenggu keberadaan UU Pers yang baru tersebut.<sup>16</sup>

## Pengaruh Pers Internasional

Pers asing dengan wilayah jangkauan ke negara lain tidak begitu relevan pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah, dengan pengecualian pers dengan nama besar di Negara tertentu seperti di AS, Jepang, dan Inggris. Oleh karena itu, pers internasional seperti CNN, VOA, BBC, Al-Jazeera, dan sebagainya serta media cetak Newsweek, Time, International Herald Tribune, The Guardian, dan Asiaweek perlu dipantau oleh pemerintah Indonesia. Opini dan ulasan-ulasannya utamanya terkait dengan kepentingan Indonesia di luar negeri, perlu dikaji dan dipertimbangkan.

---

<sup>14</sup> Septiawan Santana K., *Jurnalisme Kontemporer* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 232.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

Pengaruh pers asing ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif. Pengaruh negatif lebih sering ditimbulkan oleh pemberitaan pers asing yang partisan. Contohnya, pemberitaan mengenai kerusuhan di Ambon dan NTB, dengan memasukkan opini subjektif bahwa telah terjadi pembantaian oleh kalangan muslim terhadap non muslim. Terhadap pengaruh negatif ini, pemerintah perlu melaksanakan kebijakan diplomasi guna menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Pers nasional pun selayaknya membantu pemerintah dalam hal itu. Selain itu, jika dipandang perlu, pemerintah pun bisa mempertimbangkan kebijakan tertentu terkait dengan masalah bersangkutan.

Tetapi terhadap pemberitaan dan opini pers internasional yang objektif dan positif, pemerintah perlu mendorong dengan memfasilitasi atau memberikan kemudahan-kemudahan baik dalam perizinan maupun dalam peliputan. Lebih jauh, perlu dijalin kerjasama yang erat dengan pers asing yang objektif dan positif agar pemerintah dapat memperoleh kemudahan akses untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan luar negerinya kepada masyarakat internasional, bilamana diperlukan.<sup>17</sup>

### **Sistem Berita Internasional**

Sistem berita internasional yang melebar luas merupakan bentuk perkembangan media berita Barat, khususnya yang terdapat di Inggris, Amerika, dan Perancis. Sistem berita dunia muncul karena masyarakat di Negara Barat yang demokratis membutuhkan berita dunia, sehingga agen-agen berita dan agen surat kabar yang besar, serta organisasi penyiaran (radio dan televisi) saling bekerjasama, sekaligus bersaing untuk memuaskan kebutuhan orang banyak.<sup>18</sup>

Beberapa surat kabar dan organisasi penyiaran melaporkan berita yang mereka peroleh sendiri dari luar negeri, tetapi sebenarnya ada agen pelayanan berita yang bersifat global. Mereka adalah *Associated Press (AP)*, *United Press International (UPI)*, *Agence France Press (AFP)*, *Reuters*, dan *TASS*. Bukan suatu kebetulan jika mereka berasal dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Rusia. Menurut anggapan umum, besarnya kekuatan mereka diukur dari besarnya volume dan kekuatan pengaruh berita yang disebarkan. Namun, hingga saat ini,

<sup>17</sup> Mohammad Shoelhi, *Komunikasi Internasional*...h. 113.

<sup>18</sup> Mohammad Shoelhi, *Komunikasi Internasional Perspektif Jurnalistik*, h. 143-144.

pengaruh terus menerus dari Perancis dan Inggris dalam berita dunia lebih mirip dengan bentuk penjajahan mereka pada masa lalu, menurut geopolitik mereka di masa sekarang.<sup>19</sup>

### **Arus Berita Internasional**

Aspek penting dari arus berita internasional adalah berfungsinya lebih dari 100 kantor berita nasional, regional, internasional dan persetujuan pertukaran berita yang ada di dunia. *Reuters* (Inggris), AP (Amerika Serikat), UPI (Amerika Serikat), AFP (Perancis) dan TASS (Uni Soviet) memiliki peran khusus dalam arus berita internasional. Bila AP, UPI, AFP dan Reuters menjadi sumber dominan berita luar negeri bagi kebanyakan Negara di Amerika Utara, Eropa Barat, Asia, Afrika dan Amerika Latin, maka TASS menjadi sumber berita utama kebanyakan Negara-negara sosialis di Eropa Timur dan sisa belahan dunia lainnya.<sup>20</sup>

Perkembangan penting dalam pertukaran berita regional dan internasional terjadi pada tahun 1970-an dan 1980-an dengan munculnya kerja sama regional dan internasional antar kantor berita dan persetujuan pertukaran berita di antara kantor-kantor berita. Kerjasama profesional dan peningkatan kemampuan teknis di antara kantor-kantor berita di Asia, Afrika, Negara-negara Arab dan Amerika Latin membawa mereka pada penciptaan Pool Kantor Berita Negara-Negara NonBlok, di samping itu lahir pula kantor-kantor berita regional lainnya.<sup>21</sup>

### **Kebebasan Pers**

Di Negara-negara liberal, pers sering dianggap sebagai pengemban tugas mengawal demokrasi. Pers dianggap sebagai penegak nilai-nilai demokrasi. Karena melaksanakan tugas sebagai pengawal demokrasi itulah, dituntut adanya iklim kebebasan pers. Tanpa hal itu, sangat tidak mungkin pers mampu melaksanakan fungsinya itu dengan benar.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 146.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Sedia Willing Barus, *Jurnalistik; Petunjuk Teknik Menulis Berita*, h. 18.

Kebebasan pers yaitu kebebasan mencari, memperoleh, dan menyebarkan berita yang berisi gagasan dan informasi. Bahkan UU No. 40/1999 tentang Pers menyebutkan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara, bahkan pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran (Pasal 4 ayat 1 dan 2). Pihak yang mencoba menghalangi kemerdekaan pers dapat dipidana penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal Rp 500.000.000,- (pasal 18 ayat 1).<sup>23</sup>

Berbeda dengan kebebasan pers di Negara lain, kebebasan pers Indonesia dibatasi dengan kewajiban menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tak bersalah (Pasal 5 ayat 1).

Kebebasan pers Indonesia tidak berarti bahwa wartawan dalam menjalankan tugasnya dapat berbuat semaunya. Di dalam menjalankan profesinya tersebut, wartawan terikat dengan aturan perundang-undangan yang menyangkut delik pers. Dalam delik pers, diatur masalah-masalah yang menyangkut fitnah, pencemaran nama baik hingga penghinaan. Untuk mencegah masyarakat dan terutama sumber berita yang merasa dirugikan oleh pers, maka diatur ketentuan-ketentuan mengenai etik pers.

Kode etik wartawan, baik versi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) maupun AJI (Asosiasi Jurnalis Independen), mengatur bagaimana tingkah laku yang patut dan tidak patut dilakukan oleh wartawan. Kode etik ini harus dijunjung wartawan Indonesia di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.<sup>24</sup>

Namun, praktiknya seringkali kebebasan pers lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal atau *owner* media massa. Akibatnya, para jurnalis dan penulisnya harus tunduk pada kepentingan pemilik, atau setidaknya pada visi, misi, dan rubrikasi media tersebut. Bahkan ada perusahaan media massa yang tidak sungkan lagi mengebiri kreativitas wartawannya sendiri dan mem-*black list* sejumlah penulis yang tidak disukainya lantaran mendahulukan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan perusahaan media massa tersebut.

Bill Kovach, seorang wartawan yang pernah mendapatkan dua *Pulitzer Prize* penghargaan bergengsi dalam bidang jurnalistik. Menyoroti masalah ini dalam buku yang ditulis bersama rekannya Tom Rosenstiel yang berjudul *The*

<sup>23</sup> Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar*, h. 86.

<sup>24</sup> *Ibid.*

*Element of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect* (2001). Menurut Kovach dan Rosentiel, perusahaan media yang mendahulukan kepentingan masyarakat justru lebih menguntungkan dari pada yang hanya mementingkan bisnisnya sendiri. Fenomena banyaknya wartawan yang mengurus bisnis bisa mengaburkan misi media dalam melayani kepentingan masyarakat.<sup>25</sup>

Bisnis media memang berbeda dengan bisnis kebanyakan. Dalam bisnis media ada sebuah istilah segitiga. Sisi pertama adalah pembaca, pemirsa, atau pendengar. Sisi kedua adalah pemasang iklan. Sisi ketiga adalah masyarakat. Pemirsa, pendengar atau pembaca dalam bisnis media bukanlah pelanggan (*customer*). Kebanyakan media (termasuk televisi, radio, maupun website), memberikan berita secara gratis. Orang tidak membayar untuk menonton televisi, mendengarkan radio, atau membaca internet. Sementara dalam bisnis surat kabar pun pembaca hanya membayar sebagian kecil dari ongkos produksi. Ada subsidi perusahaan media untuk pembaca.

### **Rambu-Rambu Kebebasan Pers dan Bentuk Pengawasan Pemerintah**

Semua sistem kebebasan pers di dunia ini memiliki konsep mengenai tanggung jawabnya masing-masing. Paling tidak demikianlah keyakinan John C. Merrill (bersama Heinz-Dietrich Fischer, editor buku *International Communication*). Merrill dalam bukunya tersebut mengatakan: "*All press system conceiving of themselves as socialty responsible*". (Semua konsep sistem pers memiliki tanggung jawab dalam dirinya).

Menurut Merrill, masalahnya bergantung pada manusia yang membuat sistem itu, yaitu "hak" atau "tanggung jawab" (*right or responsible*) yang ia pentingkan. Namun, ia mengingatkan, "*Citizen has a moral right to information and an urgent need for it*" (Masyarakat sebagai warga Negara mempunyai hak moral untuk memperoleh informasi dan memiliki keperluan yang penting atasnya).<sup>26</sup>

Dari segi konstitusi Negara, kita sangat menghargai kebebasan pers. Dalam Bab X tentang Hak Warga Negara Pasal 28 UUD 1945 disebutkan,

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 87.

<sup>26</sup> Sedia Willing Barus, *Jurnalistik; Petunjuk Teknik Menulis Berita*, h. 225.

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang...". Pasal ini terkait dengan niat Negara untuk membangun kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan keadilan sosial dan perikemanusiaan.

Rumusan yang lebih tegas terdapat perubahan (kedua) UUD 1945 yang berkaitan dengan kebebasan pers yang tercantum dalam BAB X a, "Hak Asasi Manusia" Pasal 28f yang menyebutkan bahwa:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpak, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Dengan menempatkan "hak untuk berkomunikasi" serta "dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia" (dalam hal pers), konstitusi kita sekarang mengakui "kebebasan pers" sebagai hak asasi manusia.<sup>27</sup>

Ada pihak yang merasa resah dengan adanya kebebasan pers. Keresahan itu dinyatakan dalam bentuk ungkapan yang berbunyi "kebebasan pers tanpa batas", padahal tidak ada kebebasan yang tidak memiliki batas di dalam masyarakat modern, termasuk di Negara paling liberal sekalipun. Tak terkecuali di lingkungan masyarakat primitif. Mereka bahkan menganut aturan-aturan tertentu dalam menjalankan keprimitifannya.

Segala sesuatu pasti ada yang membatasinya, termasuk juga pers dalam menjalankan kebebasannya, yang dinilai sebagai hak yang asasi itu?. Setidaknya ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan setiap orang saat bicara soal kebebasan pers, yaitu: Undang-Undang (UU) dan hukum positif (delik pers), konsep atau sistem nilai yang dianut masyarakat, kode etik, dan teori jurnalisne.<sup>28</sup>

### **Undang-Undang Pers**

Selain hukum positif yang diatur dalam KUHP, di Indonesia juga terdapat dua undang-undang tentang Pers dan penyiaran, yaitu UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 225.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 226.

penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dalam Undang-Undang ini isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% mata acara yang berasal dari dalam negeri.

Kedua undang-undang tersebut juga merupakan bagian langsung yang menjadi rambu bagi pelaksanaan kebebasan pers di Indonesia. Walau kedua undang-undang tersebut masih menyisakan sekian banyak kelemahan sehingga menimbulkan perdebatan, jelas sifatnya tetap mengikat. Kedua undang-undang ini menegaskan kembali tanggung jawab pers dan dunia penyiaran dalam menjalankan fungsinya di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **Penutup**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pers adalah lembaga social dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya.
2. Fungsi pers diantaranya adalah Untuk memberi informasi, untuk mendidik, memberi hiburan dan melaksanakan kontrol sosial.
3. Beberapa pilar penyangga pers adalah Idealisme, komersialisme, dan professionalisme.
4. Sistem pers Indonesia kini diatur melalui UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999, yang mengatur kelembagaan dan kaidah/norma pers Indonesia.
5. Pers Internasional memiliki pengaruh yang disesuaikan dengan kondisi, adakalanya memberikan manfaat, tapi adakalanya tidak memberikan manfaat.

6. Sistem berita internasional yang melebar luas merupakan bentuk perkembangan media berita Barat, khususnya yang terdapat di Inggris, Amerika, dan Perancis. Sistem berita dunia muncul karena masyarakat di Negara Barat yang demokratis membutuhkan berita dunia, sehingga agen-agen berita dan agen surat kabar yang besar, serta organisasi penyiaran (radio dan televisi) saling bekerjasama, sekaligus bersaing untuk memuaskan kebutuhan orang banyak.
7. Arus berita internasional memiliki aspek yang paling penting, yaitu berfungsinya lebih dari 100 kantor berita.
8. Pers memiliki kebebasan, akan tetapi semuanya sudah diatur sedemikian rupa sehingga tetap berada dalam pengawasan.
9. Rambu-rambu kebebasan pers sudah diatur dalam undang-undang.
10. Salah satu Undang-undang pers adalah Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

### **Pustaka Acuan**

- Astuti, Santi Indra, *Jurnalisme Radio Teori dan Praktik*, Simbiosis Rekatama Media, 2013.
- Barus, Sedia Willing, *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Hardjana, Andre. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara 2016.
- Hefni, Harjani. *Komunikasi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Imran, Hasyim Ali, *Pengantar Filsafat Ilmu Komunikasi*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2001.
- Morissan. *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Narbuko, Choild dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

- Parengkuan, Erwin. *Click!. Strategi Taktis Berkomunikasi Dengan Berbagai Kepribadian*. Jakarta: MRA Media Publishing House, 2010.
- Romli, Khomsahrial. *Komunikasi Organisasi Lengkap*. Jakarta: PT. Grasindo, 2014.
- Shoelhi, Mohammad. *Komunikasi Internasional Perspektif Jurnalistik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014.
- Nasution, Zulkarnaen, *Etika Jurnanisme Prinsip-Prinsip Dasar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sanjaya, Wina, *Media Komunikasi Pembelajaran*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014.
- Shoelhi, Mohammad, *Komunikasi Internasional Perspektif Jurnalistik*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014.
- Santana, Septiawan, *Jurnanisme Kontemporer*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Shoelhi, Mohammad, *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011.
- Shoelhi, Mohammad, *Propaganda Dalam Komunikasi Internasional*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012.
- Suryawati, Indah, *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014.
- Yasin, Abdul Sahar, *Hitam Putih Wartawan Indonesia*, Jombang: Amanda Press, 2014.